

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 (tujuh) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Faktor kesadaran WP atas perpajakan, dimana dengan adanya kesadaran WP atas perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara . Dengan demikian kesadaran perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran PBB di kecamatan kota timur.
2. Faktor perizinan usaha. Perizinan usaha termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan kota timur kota gorontalo, fenomena yang terjadi dilapangan dimana untuk mengurus surat izin usaha seperti IMB, SIUP dan sebagainya seorang wajib pajak harus memiliki bukti pelunasan PBB karena bukti pelunasan PBB tersebut merupakan salah satu syarat dalam kelancaran mengurus surat perizinan usaha, tanpa adanya surat lunas PBB maka surat izin tersebut tidak akan diproses.

3. Faktor sanksi denda, dimana wajib pajak patuh dalam membayar Pajak khususnya PBB dikarenakan adanya sanksi administrasi 2% dan pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta sanksi yang telah ditentukan oleh masing-masing kelurahan. Dengan demikian faktor sanksi denda ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB serta meningkatkan penerimaan PBB pada tiap tahunnya di kecamatan kota timur.
4. Faktor kemudahan, dimana Kemudahan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan diberikan kepada wajib pajak semata-mata untuk memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak khususnya PBB. Dengan adanya kemudahan ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikarenakan tersedianya tempat-tempat pembayaran yang dapat dijangkau oleh wajib pajak. Oleh karena itu faktor kemudahan ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PBB pada tiap tahun di kecamatan kota timur.
5. Faktor kesadaran bernegara, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dimana kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara yang baik dan sadar bahwa PBB sangat berfungsi untuk suatu Negara hal ini akan mendorong setiap wajib pajak untuk patuh membayar PBB. dengan demikian meningkatlah penerimaan PBB di kecamatan kota timur.

6. Faktor pelayanan, Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima oleh wajib pajak maka hal ini akan mendorong wajib pajak merasa senang membayar pajak. Dengan demikian pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar pajak khususnya PBB.
7. Faktor persepsi WP tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah. Merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar PBB, dimana dengan diketahuinya oleh wajib pajak tentang manfaat PBB sebagai pembangunan suatu daerah hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar PBB. dengan demikian faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kota timur.

Dengan demikian faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat presentasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur memiliki rata-rata diatas 80% dari 8 kecamatan yang berada di kota gorontalo. Artinya tingkat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur kota gorontalo termasuk baik. Dengan demikian wajib pajak yang berada di kecamatan kota timur kota gorontalo khususnya wajib pajak yang terdaftar di masing-masing kelurahan yang berada di kecamatan

kota timur kota gorontalo dapat dikategorikan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat adanya faktor kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPB di kecamatan kota timur kiranya para wajib pajak senantiasa selalu sadar akan membayar pajak dan peran dari pihak kelurahan kiranya dapat mempertahankan kesadaran wajib pajak atas perpajakan tersebut.
2. Kepada wajib pajak kiranya dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, agar supaya jika pada saat pengurusan suatu perizinan usaha dapat berjalan lancar dan efisien. Dan untuk pihak yang berwenang dalam mengurus perizinan usaha yaitu aparat kelurahan lebih bisa menekankan kepada wajib pajak untuk dapat melunasi pajak bumi dan bangunan agar disaat pengurusan perizinan tersenut tidak memakan waktu yang lama.
3. Pada faktor sanksi denda ini kiranya wajib pajak lebih mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan agar setiap wajib pajak tidak akan dikenakan denda administrasi. Dan kiranya juga pihak

kelurahan lebih meningkatkan penulhan tentang sanksi administrasi dan sanksi yang ditentukan dari pihak kelurahan untuk wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Melihat adanya faktor kemudahan yang diberikan oleh pihak pemerintah dan aparat pajak kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan kiranya pihak pemerintah khususnya pihak perpajakan dapat memberikan kemudahan lain selain kemudahan seperti tersedianya tempat-tempat pembayaran pajak yang dapat dijangkau oleh wajib pajak, dan selanjutnya untuk wajib pajak kiranya dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pihak pemerintah dengan sebaik-baiknya yaitu dengan membayar pajak tepat waktu.
5. Selanjutnya kepada pihak pemerintah khususnya pihak fiskus agar dapat memberikan upaya-upayan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal bernegara. Hal ini agar supaya hasil pencapaian penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di kota timur kota gorontalo lebih meningkat ditahun berikutnya.
6. Kepada pihak pemerintah lebih khususnya pada aparat pajak dan kelurahan kiranya dapat lebih memberikan dan meningkatkan pelayanan-pelayanan yang baik kepada wajib pajak, agar supaya para wajib pajak lebih bisa memberikan kepercayaan kepada pihak kelurahan dalam

mengolah pajak dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga akan dapat memberikan kenyamanan dalam membayar pajak, sehingga dari sini akan timbul kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

7. Pada faktor persepsi WP tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah ini kiranya pihak pemerintah khususnya aparat perpajakan dan kelurahan dapat lebih meningkatkan dalam hal pemberian penyuluhan tentang manfaat dari membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak lebih tahu dan mengerti sehingga mereka sadar akan manfaat dari membayar pajak itu adalah untuk pembangunan suatu daerah dan masyarakat juga. Hal demikian akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun berikutnya.

Selanjutnya diharapkan pula dengan diketahuinya faktor penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikecamatan kota timur dijadikan pegangan untuk aparat pemerintah agar lebih maju dan lebih meningkatkan penerimaan PBB di kecamatan lainnya.